

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, Agusfian Wahab, Lalu Husni, dan Zaeni Asyhadie. "DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bronislaw, Bronislaw Malinowski. *Crime and Costum in savage*, n.d.
- Fitzgerald. "Teori perlindungan hukum menurut Salmond," n.d., 1–18.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, 2020.
- Kranenburg. "Konsep Wellfire State Di Indonesia" 1, no. 1 (2017): 171–183.
- Muchsin. "Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum," (2000), 23–28
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta, 2015.
- Rahajo, satjipto. "Penegakan Konsep Hukum," n.d., 17–28.
- Soedarjati, A Pengertian Upah, dan Bentuk-bentuk Upah. "Sistem Pengupahan," n.d., 21–45.
- Soekanto, Soerjono. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Pengaruh Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan*, n.d.
- porta, Rapael la. *Jurnal of Financial Economics*, n.d.

B. Jurnal

- Anggraini, Feni dwi. “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” 1, no. 6 (n.d.).
- Azis, Abdul, Aan Handriani, dan Herlina Basri. “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Ketenagakerjaan.” *Jurnal Surya Kencana Satu*, n.d.
- Halim, Ridwan. “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja,”(2019): 11–20.
- Hasan, Umar. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 1 (2022): 36–68.
- Usman, Ali. *Sistem pengawasan gaji dan upah*, (2002): 11-12.
- Ngangi R., Charles. “Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi.” *Agri-Sosioekonomi* 7, no. 2 (2011): 1–4.
- Nurhalimah, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia,” 2018: 60-63.
- Permana, Deni Yusup. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2022.
- Sadi, Muhammad, dan Sobandi. *Hukum KETENAGAKERJAAN di Indonesia*. Palembang: CV. Kencana, 2019.
- Sahal, Akhmad. *Tanggung Jawab Pengusaha dalam Perlindungan Karyawan*. yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Yetniwati. “Pengaturan Upah Berdasarkan Asas Keadilan” 18, no. 2 (2017): 340–81.

Yetniwati, et al. “Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja” 3, no. 4 (2022): 284–300.

Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945 “Pasal 27 Ayat 2 Tentang Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak,” n.d.

Undang-undang(UU) NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).

Undang-undang No 6 Tahun 2023 Cipta kerja Tentang Ketenagakerjaan (2023)

Pemerintah Indonesia. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.” *Jakarta* 53, no. 9 (2021): 6.